

Dinamika Negosiasi Identitas Budaya Pasangan Beda Suku dalam Pernikahan di Yogyakarta

<https://doi.org/10.25008/wartaiski.v7i1.274>

Nurbayti¹, Dwi Pela Agustina¹, Kartika Sari Yudaningsar¹

¹Universitas Amikom Yogyakarta

Jl. Ring Road Utara, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta 55281 - Indonesia

*e-mail korespondensi: nurbayti@amikom.ac.id

Submitted: March 9, 2024; **Revised:** April 10, 2024; **Accepted:** June 12, 2024

Accredited by Kemristekdikti No. 72/E/KPT/2024

Abstract - Negotiating the identities of Javanese and non-Javanese couples in households living in Yogyakarta does not necessarily free them from value conflicts. The dynamics of ethnic identity negotiation still occur between couples, as well as interactions with the extended family of both parties. Using cultural identity negotiation theory, researchers succeeded in interviewing 3 married couples in depth. The results show that non-Javanese couples use more low-context communication styles to solve problems, while Javanese couples use more high-context communication and tend to avoid conflict. The two values of religiosity are more rigid for the wife to negotiate, because they indicate an obligation to follow the values believed by her husband and her husband's family. The three husbands were more able to negotiate their gender identity within their wives' families, compared to wives in their husbands' families.

Keywords: Dynamics, Negotiations, Culture, Couples, Cultural Identity

Abstrak: Negosiasi identitas pasangan Suku Jawa dan Luar Jawa dalam rumah tangga yang menetap di Yogyakarta tidak lantas melepaskan mereka dari konflik nilai. Dinamika negosiasi identitas kesukuan tetap terjadi baik antara pasangan, maupun interaksi dengan pihak keluarga besar dari kedua belah pihak. Menggunakan teori negosiasi identitas budaya dan menggunakan metode deskriptif kualitatif peneliti mewawancarai secara mendalam tiga pasang suami istri. Hasilnya menunjukkan bahwa pasangan Luar Jawa lebih menggunakan gaya komunikasi konteks rendah untuk menyelesaikan masalah, sedangkan pasangan suku Jawa lebih menggunakan komunikasi konteks tinggi serta cenderung menghindari konflik. Selanjutnya nilai religiusitas lebih kaku untuk dinegosiasikan pihak istri, sebab terindikasi keharusan untuk mengikuti nilai yang diyakini suami maupun keluarga suami. Temuan penelitian adalah suami lebih dapat menegosiasikan identitas gendernya di lingkungan keluarga istri, dibandingkan istri di keluarga suami.

Kata Kunci: Dinamika, Negosiasi, Budaya, Pasangan. Identitas Budaya

PENDAHULUAN

Fokus penelitian ini menganalisa bagaimana negosiasi identitas yang terjadi antara suami istri suku Jawa dengan suku luar Jawa yang berdomisi di Yogyakarta dalam upaya mereka untuk menyesuaikan sudut pandang yang berbeda dari latar belakang budaya yang berbeda. Pola interaksi dan negosiasi identitas inilah yang dianalisa oleh peneliti, nilai apa saja yang mudah dinegosiasikan dan nilai apa saja yang sulit untuk dinegosiasikan. Pernikahan beda suku umumnya menimbulkan konflik komunikasi yang dilatar belakangi perbedaan nilai budaya

terkait nilai kepercayaan, kebiasaan, mitos, dan pantangan lainnya (Arvia & Setiawan, 2020; Uyun, 2023)

Pernikahan beda suku di Yogyakarta umumnya sering terjadi (Harahap, 2016; Muslim Pohan, 2018). Di latar belakang Yogyakarta sebagai kota pelajar (Haryono, 2009; Setiyaningrum, 2019) menjadi sentral para mahasiswa dari luar pulau Jawa untuk melanjutkan jenjang studi perguruan tinggi. Oleh sebab itu Yogyakarta menjadi salah satu kota yang mempertemukan pasangan beda suku di masa kuliah, dan pasca kuliah yang memungkinkan para perantau menjalin hubungan yang serius bahkan sampai pada jenjang pernikahan.

Di Indonesia Praktek pernikahan antar suku sudah banyak terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi karena mobilitas yang semakin tinggi serta keterbukaan komunikasi antar pasangan beda suku, sehingga membuka peluang di antara keduanya menjalin hubungan yang lebih serius (Manggola, 2021). Namun yang perlu dicermati walaupun perbedaan suku pada akhirnya dapat disatukan, bukan berarti pasangan beda suku terhindar dari masalah negosiasi identitas antara mereka. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa, perbedaan latar belakang kebudayaan ini justru menimbulkan kesalahpahaman yang bisa memunculkan konflik dalam hubungan suami istri (Harahap, 2016).

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses adaptasi dan negosiasi identitas pasangan tersebut pada kondisi hubungan sebelum menikah, dan kondisi hubungan setelah menikah dalam lingkup kajian komunikasi antar budaya. Sehingga penelitian ini akan memfokuskan pada pertanyaan, bagaimana proses negosiasi identitas terjadi, dan bagaimana kedua pasangan beda suku tersebut mengatasi perbedaan identitas budaya dan menemukan resolusi konflik komunikasi untuk menjembatani perbedaan karakter budaya yang ada.

KERANGKA TEORI

Peneliti menggunakan teori negosiasi identitas Stella Ting Toomey (1999). Fokus teori ini terletak pada kenyamanan dan ketidaknyamanan identitas seseorang dalam sebuah pertemuan antar budaya (Batmomolin, 2020). Definisi identitas sendiri memberikan penanda bahwa diri kita siapa dan berasal dari mana. Identitas diri yang datang dari budaya asal seringkali terefleksi dalam proses komunikasi manusia, baik melalui dialeg, bahasa, pola pikir, dan sebagainya (Raharjo et al., 2022). Ketika seseorang keluar dari lingkungan sosial yang membentuk identitasnya maka di sinilah manusia berupaya untuk melakukan proses negosiasi agar mampu diterima dan mendapat pengakuan dari lawan bicara atau lingkungan sosialnya.

Upaya untuk diterima identitas dirinya disebut dengan negosiasi. Negosiasi identitas dilakukan dalam proses interaksi dan komunikasi, ini merupakan upaya untuk menemukan titik kesepahaman dan kesepakatan dengan lawan bicara (Tumbelaka et al., 2020). Toomey menekankan bahwa seseorang umumnya akan berusaha menekankan identitas dirinya guna mempengaruhi lawan bicaranya atau lingkungan sosial dalam keseharian mereka (Erlangga et al., 2021). Terdapat empat asumsi dalam Teori Negosiasi Identitas, yaitu: (1) identitas etnik-budaya; (2) identitas keagamaan-Spiritual; (3) identitas peranan-gender dalam keluarga; (4) identitas kepribadian-karakter (Batmomolin, 2020).

METODE PENELITIAN

Guna memperoleh data secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif (Adlini et al., 2022; Fadli, 2021; Muhadjir, 2000; Subandi, 2011). Pasangan berasal dari suku Jawa lahir dan menetap di Yogyakarta yang menikah dengan suku luar Jawa.

Adapun teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan *deep interview* kepada enam informan yang terdiri dari tiga istri dan tiga suami. Hal ini dilakukan untuk melihat pola komunikasi istri dan juga pola komunikasi suami dalam menegosiasikan identitas budaya mereka baik kepada pasangan maupun keluarga pasangan. Sekaligus untuk melihat sudut pandang masing-masing identitas budaya yang diyakini oleh kedua belah pihak. Serta

bagaimana upaya kedua belah pihak menciptakan resolusi konflik melalui negosiasi identitas yang sehat dalam pernikahan mereka.

Adapun identitas informan peneliti samarkan, guna menjaga privasi dari masing-masing pasangan. Wawancara dilakukan secara bergantian dan terpisah antara suami dan istri, hal ini dilakukan guna menjaga objektivitas jawaban, baik dari pihak suami maupun pihak istri tanpa intervensi dari pasangannya.

HASIL PENELITIAN

Secara umum, ketiga pasangan menunjukkan ciri khusus yang sama untuk menunjukkan identitas komunikasi budaya kesukuan masing-masing. Pasangan yang berasal dari suku Jawa (Yogyakarta) cenderung menggunakan gaya komunikasi konteks tinggi saat berkomunikasi dengan pasangan dalam rumah tangga masing-masing. Dalam menghadapi dinamika komunikasi budaya, pasangan suku Jawa, baik istri maupun suami, umumnya cenderung menghindari komunikasi secara langsung dengan beberapa metode komunikasi.

Informan ES (37) berstatus seorang suami mengatakan, ketika mengalami konflik perbedaan nilai budaya dengan istrinya, dia cenderung mengalihkan pembicaraan, tidak menentang ucapan istri, namun juga tidak menunjukkan ketidakterimaan atas ucapan atau perilaku istrinya.

“Ketika saya tidak setuju dengan pasangan, biasanya saya akan memotong, misal istri saya lagi ngomong apa, namun saya tidak setuju, maka saya akan mengalihkan ke hal lain” (Wawancara ES, tahun 2024).

Gaya komunikasi yang sama juga ditunjukkan informan kedua, PT (35) suami yang beristrikan orang Sumatera. Ketika nilai-nilai identitas budaya yang dia jumpai pada keluarga istri maupun pada istrinya berbeda, dia tidak langsung menentang atau mengkomunikasikan secara langsung, bahwa dia tidak terima atau tidak nyaman dengan hal tersebut. PT cenderung menunjukkan ketidaksetujuannya dengan cara diam tidak banyak berkomentar, namun bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa dirinya tidak nyaman atau cenderung menarik diri.

Hampir serupa dengan ST (34) seorang istri yang bersuamikan orang Sumatera. ST memberikan keterangan, ketika berselisih nilai budaya dengan suaminya, dia cenderung diam dan tidak mau membahas saat itu juga, namun menunggu waktu yang tepat.

Sebaliknya gaya komunikasi yang berbeda ditunjukkan oleh pasangan mereka yang berasal dari luar Jawa. Ketiga informan yang berasal dari luar Jawa ini, memberikan keterangan kepada peneliti, mereka terbiasa menggunakan gaya komunikasi konteks rendah ketika berbicara dengan pasangan maupun keluarga pasangan.

PL (34) seorang istri berasal dari Sumatera Selatan, sekaligus pasangan dari informan PT (35) mengatakan, ketika berkomunikasi dengan suami ataupun keluarga suami, dirinya akan cenderung menggunakan gaya komunikasi konteks rendah.

“Jika ada masalah, atau terdapat nilai yang bertentangan dan sulit saya terima, maka saya akan mengkomunikasikan saat itu juga” (Wawancara PL, tahun 2024).

Hal yang sama dikemukakan DN (33), suami dari Sumatera Barat sekaligus suami dari informan ST (35). Dirinya mengemukakan bahwa sebagai suami dia menggunakan gaya komunikasi konteks rendah kepada istri dan keluarga istrinya. Dia tidak pandai menyembunyikan apa yang dia tidak setuju. Dirinya cenderung mengemukakan apa adanya prinsip hidup dan yang diyakini menjadi identitas budayanya selama ini. Ketika ada peristiwa yang tidak bisa ditolerir, DN cenderung mengkomunikasikan perasaannya dengan gaya

komunikasi konteks rendah. Hal itu berbanding terbalik dengan ST (34), istrinya yang cenderung menggunakan bahasa tersirat dalam beberapa kejadian.

Senada dengan NY (36) istri dari informan ES (37). Gaya komunikasi informan yang berasal dari suku Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini memiliki kemiripan dengan informan lainnya yang berasal dari luar Jawa. Gaya komunikasi NY juga menggunakan gaya komunikasi konteks rendah. Ketika setuju, dia akan mengatakan iya, dan ketika tidak setuju juga akan menunjukkan ketidaksetujuannya.

Dari keterangan enam informan pasangan suami istri tersebut menggambarkan, identitas kesukuan sangat berpengaruh terhadap gaya komunikasi seseorang (Ibrahim, 2017). Hal tersebut sekaligus membentuk kepribadian seseorang (Mulyani, 2021). Pasangan yang berasal dari suku Jawa, cenderung menggunakan bahasa konteks tinggi untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Ada pun jenis kelamin tidak berperan di sini, sebab baik pasangan suami maupun istri juga berperilaku yang sama. Sedangkan untuk pasangan yang berasal dari Sumatera dan NTB, hal yang sama juga terjadi: jenis kelamin tidak memberikan peran, sebab baik suami maupun istri memiliki gaya komunikasi yang sama, yakni komunikasi konteks rendah dengan pasangan maupun keluarga pasangan.

Oleh sebab gaya komunikasi pasangan suku Jawa menggunakan gaya komunikasi konteks tinggi, sehingga kecenderungan suku Jawa yang berasal dari Yogyakarta menghasilkan perilaku menghindari dan meredam konflik komunikasi dengan lawan bicaranya.

Kesimpulan tersebut diperkuat oleh paparan informan ES (37) bahwa umumnya orang Yogya menghindari konflik. Mereka cenderung bersikap seolah-olah menerima dan mendengarkan, padahal sejatinya tidak sepakat, sehingga cenderung berbicara di belakang, tidak berani menyampaikan di depan. Informan PT (35) mengemukakan hal yang sama: dirinya cenderung menanggapi nilai identitas budaya istri atau keluarga istri yang tidak sejalan dengan cara diam, namun bukan berarti diam adalah tanda dirinya menerima nilai budaya istri. Diam adalah salah satu cara untuk meredam ketidakterimaan atau ketidaksetujuan dirinya terhadap nilai-nilai identitas budaya istri.

Sebaliknya pasangan yang berasal dari luar Jawa lebih menggunakan cara penyelesaian masalah di awal, artinya mereka tidak bisa menyembunyikan ketidakterimaan atau ketidaknyamanan mereka terhadap nilai budaya pasangan, walaupun cara tersebut dapat menimbulkan konflik dengan pasangan atau pihak keluarga pasangan mereka. DN (33) mengakui, dirinya tidak dapat menggunakan gaya berkomunikasi konteks tinggi.

“Saya tidak dapat bersandiwara ketika ada nilai yang saya tidak setuju, saya akan bersikap apa adanya tidak hanya saat berkomunikasi dengan istri atau keluarga istri, namun juga di lingkungan kerja” (Wawancara DN, tahun 2024).

Sikap senada juga ditunjukkan informan NY (36) dan PL (34). Keduanya menggunakan gaya berkomunikasi konteks rendah, dan mereka menyadari hal tersebut menghasilkan konflik saat berkomunikasi. Namun mereka menilai cara tersebut cukup menyelesaikan masalah saat itu juga, tidak ada lagi yang mengganjal di hati.

“Saya tidak pandai menjadi orang lain saat berkomunikasi, suami dan keluarga suami cukup tahu siapa saya” (Wawancara PL. Tahun 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan, suku Jawa cenderung rendah hati, menerapkan sikap *nrimo*, sopan dalam kehidupan keseharian mereka, itulah sebabnya diterima dan menimbulkan rasa aman dari suku lain, sebab cenderung tidak suka berkonflik (Hasibuan & Muda, 2017). Berbanding terbalik dengan suku lain, salah satunya suku di Sumatera:

cenderung berbicara dengan gaya komunikasi konteks rendah, mencerminkan karakter yang tidak suka basa-basi, tegas, dan berbicara apa adanya.

Walau pasangan yang berasal dari Jawa cenderung menggunakan gaya komunikasi konteks tinggi saat berkomunikasi dengan pasangan atau keluarga pasangan mereka yang berasal dari Sumatera dan NTB, terdapat satu permasalahan yang kaku dinegosiasikan oleh pasangan perempuan terkait perbedaan nilai identitas agama yang diyakini. Keenam informan memegang kepercayaan agama Islam, tetapi ada beberapa pakem yang berbeda dengan keyakinan mereka dengan pasangan atau keluarga pasangan yang menyebabkan salah satu pihak menemukan kesulitan menegosiasikan perbedaan sudut pandang tersebut.

Hasil olah data wawancara menunjukkan bahwa pihak perempuan cenderung mendapat tuntutan dari pihak suami, dan jika tuntutan tersebut tidak datang dari suami maka bisa datang dari pihak keluarga suami. Para istri mengemukakan bahwa, nilai religiusitas cukup sulit dinegosiasikan dengan pasangan maupun keluarga pasangan, umumnya mereka mau tidak mau mengikuti kehendak suami atau keluarga suami, sebagian dari mereka terpaksa menjadi orang lain untuk sementara waktu, hal ini dilakukan untuk meminimalisir konflik dengan pasangan atau keluarga pasangan.

“Aku mau ke sana, tapi gak diijinkan, walaupun itu terkesan patriarki, namun gimana ya udah gak ada pilihan aku harus nurut” (Wawancara dengan ST. Tahun 2024).

Tidak hanya itu, ST juga mendapat tuntutan dari pihak keluarga suami. Ketika pulang ke tanah kelahiran suami di Sumatera, dia mau tidak mau harus menggunakan jilbab, jika tidak akan dipandang aneh. Hal yang sama juga di terjadi pada NY (36) sebagai seorang istri dirinya mengakui bahwa nilai yang kaku dinegosiasikan adalah terkait nilai agama. Tuntutan tersebut datang dari keluarga suami, yang mewajibkan dirinya untuk mengenakan jilbab.

“Tidak hanya saya yang dipaksa untuk mengenakan jilbab, tapi juga anak perempuan saya yang masih balita. Saya tidak menyetujui hal tersebut, saya diusir oleh ibu mertua” (Wawancara NY, tahun 2024).

Sebagai istri PL (34) juga mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami ST dan NY, terkait masalah identitas nilai agama yang kaku untuk dinegosiasikan dengan suaminya, terutama masalah pakaian. PL mengakui terkadang terganggu ketika dilarang atau diatur seperti itu, namun PL membenarkan nilai-nilai yang dianut oleh suaminya.

Berdasarkan keterangan ketiga informan dapat disimpulkan, kuatnya nilai gender dalam negosiasi identitas pasangan beda suku justru datang dari aspek nilai agama. Pasangan, terutama suami mengindikasikan aturan yang kaku terkait hal tersebut, hal ini tidak hanya dikemukakan oleh istri namun juga berdasarkan pengakuan suami: hal tersebut mendekati wajib menjadi nilai yang harus diterima oleh pasangan mereka. Sebaliknya jika tuntutan nilai identitas agama tidak datang dari suami, bisa datang dari pihak keluarga suami, sebab di Indonesia masih memegang sistem kepercayaan bahwa, ketika istri menikah dengan anak laki-laki maka istri menjadi hak milik keluarga laki-laki. Sejatinya nilai ini adalah nilai warisan budaya Hindu (Rahmawati, 2016) yang mengalami akulturasi dengan nilai kepercayaan lainnya di Indonesia (Zuhri & Amalia, 2022).

Jika dalam beberapa aspek nilai, perempuan tidak sepenuhnya memiliki keleluasaan menunjukkan identitas kesukuannya terutama di pihak keluarga suami, sebaliknya laki-laki mengakui bahwa tidak menemukan hambatan sama sekali untuk menunjukan dan menegosiasikan nilai identitas dirinya. Para suami umumnya memaparkan, cukup mampu menjadi diri sendiri, dan tidak ada kendala yang ditemukan selama berbaur atau menyatu dengan keluarga besar istri.

“Jika ada nilai yang tidak sesuai saya tidak banyak melakukan negosiasi dengan keluarg istri, saya cukup menunjukan bahwa saya setuju atau saya tidak setuju, atau saya cukup meredam dengan tidak banyak berkomentar, namun tidak sampai merubah nilai-nilai yang sudah saya yakini” (Wawanacar DE, tahun 2024).

Keterangan informan tersebut juga senada dengan PT dan ES, bahwa sebagai suami mereka cukup nyaman menjadi dirinya sendiri di hadapan keluarga istri, tidak perlu berusaha menjadi orang lain untuk dapat berbaur atau diterima. ES menyampaikan hanya terkendala dengan masalah makanan yang tidak sesuai dengan seleranya. Namun itu tidak menjadi masalah berarti, sebab bisa mencari makanan yang sesuai dengan lidahnya sebagai solusi yang bisa menyelesaikan masalahnya. Selebihnya tidak ada aturan, pantangan, atau larangan yang wajib untuk diikuti. Informan PT juga memaparkan hal yang sama, dirinya sangat nyaman di keluarga istri tanpa harus berusaha menjadi orang yang lain sesuai dengan standar yang berlaku di keluarga istri.

Kebebasan laki-laki untuk mengekspresikan nilai identitas diri dan kesukuan, sejatinya tidak dapat dilepaskan dari faktor negosiasi identitas kesukuan berbasis gender dalam sistem masyarakat (Chong, 2017; Wanjiku et al., 2015). Secara agama dan budaya, suami diposisikan lebih tinggi dari perempuan dalam hal memimpin, mengatur, dan menguasai pihak istri, terlepas mampu atau tidak suami memenuhi syarat tersebut (Mulyani, 2021). Inilah mengapa, pihak perempuan lebih sulit menegosiasikan identitas kesukuan di hadapan keluarga suami, dibandingkan suami di hadapan keluarga istri.

KESIMPULAN

Terdapat empat asumsi teori negosiasi identitas, yakni (1) identitas budaya; (2) identitas religi; (3) identitas gender; dan (4) identitas karakter pribadi. Dalam studi ini, keempat identitas yang dinegosiasikan dengan pasangan suami istri mencakup ke empat asumsi tersebut. Identitas kesukuan mampu menciptakan karakter pribadi yang menjadi ciri khas sebuah suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, khususnya Yogyakarta memiliki ciri khas dengan gaya komunikasi konteks tinggi, sedangkan pasangan yang berasal dari Sumatera dan NTB umumnya menggunakan gaya komunikasi konteks rendah. Hal tersebut lantas menciptakan karakter pribadi: pasangan yang berasal dari suku Jawa terbentuk menjadi kelompok yang menegosiasikan identitas dengan cara menghindari konflik dengan lawan bicara, seperti mengalihkan topik pembicaraan, menarik diri dari nilai yang tidak disetujui, dan menggunakan cara berkomunikasi diam dengan tidak banyak menanggapi atau mengajukan kritik terhadap budaya pasangan.

Sebaliknya kelompok pasangan yang berasal dari Sumatera dan NTB, memiliki kecenderungan, mempertahankan identitas kesukuan mereka dengan menggunakan cara komunikasi konteks tinggi, sehingga hal tersebut dianggap keras, kaku dan memunculkan konflik komunikasi.

Pada umumnya peneliti melihat walaupun cara menegosiasikan identitas masing-masing pasangan berbeda namun ada unsur saling mempertahankan identitas kesukuan masing-masing. Akan tetapi ada indikator gender yang memainkan perannya. Kelompok suami lebih mudah diterima dengan identitasnya tanpa harus menjadi pribadi yang lain di keluarga istri terlepas dari apakah suami tersebut dari berasal dari suku Jawa atau Sumatera. Sebaliknya terdapat kekakuan negosiasi identitas ketika istri dihadapkan pada nilai keluarga suami. Istri cenderung dituntut mengikuti nilai yang diyakini keluarga suami atau nilai-nilai yang diyakini suami itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.

- <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Arvia, A., & Setiawan, J. L. (2020). Kepuasan Pernikahan Pasangan Beda Etnis ditentukan Resolusi Konflik dan Intimasi Spiritual. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 11(1), 17. <https://doi.org/10.26740/jptt.v11n1.p17-31>
- Batmomolin, L. (2020). *Komunikasi Sadar Budaya (Nuansa Lain Studi Antar Budaya)*. Yayasan Pustaka Nusantara.
- Chong, K. H. (2017). "Asianness" under Construction: The Contours and Negotiation of Panethnic Identity/Culture among Interethnically Married Asian Americans. *Sociological Perspectives*, 60(1), 52–76. <https://doi.org/10.1177/0731121415611682>
- Erlangga, I., Ibrahim, & Ranto. (2021). Negosiasi Identitas Budaya Etnis Pendatang Dengan Etnis Lokal Di Kecamatan Pulau Besar Kabupaten Bangka Selatan. *Journal of Goverment and Social Issues (JGSI)*, 1(1), 18–32.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Harahap, R. (2016). *Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)*. 1–32. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/194/1/Cover_Bab_I_Bab_V_Daftar_Pustaka.pdf
- Haryono, S. (2009). Analisis Brand Image Yogyakarta Sebagai Kota Pelajar. *Junal Ilmu Komunikasi*, 7(3), 301–309. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/28>
- Hasibuan, E. J., & Muda, I. (2017). Komunikasi Antar Budaya pada Etnis Gayo dengan Etnis Jawa Intercultural Communication at The Gayo Ethnic and Javanese Ethnic. *Simbolika*, 3(2), 106–113.
- Ibrahim. (2017). *Konteks Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya* (N. A. H. Azahar Kasim & S. M. Rashid (eds.)).
- Manggola, A. (2021). Pola komunikasi antar budaya pasangan suami istri beda suku. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 3(1), 26–39.
- Muhadjir, N. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sarakin.
- Mulyani, S. (2021). Peran Agama dan Kebudayaan dalam Membentuk Kepribadian. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 1(2), 55–70.
- Muslim Pohan. (2018). Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta. *Jurnal Madaniyah*, 8(2) 282–302.
- Raharjo, T. A., Rahardjo, T., & Widagdo, M. B. (2022). Negosiasi identitas penari cross gender pada lengger lanang. *Interaksi Online*, 10(3), 68–83.
- Rahmawati, N. N. (2016). Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender. *Jurnal Studi Kultur*, 1.
- Setiyaningrum, S. Y. A. (2019). Studi Mengenai City Branding Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pelajar di Indonesia. *Jurnal Majemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 13 No. 1, 31–46.
- Subandi. (2011). Deskriptif Kualitatif sebagai Salah Satu Metode Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*, 11(2), 173–179. <https://media.neliti.com/media/publications/62082-ID-deskripsi-kualitatif-sebagai-satu-metode.pdf>
- Tumbelaka, G., Lattu, I. Y. M., & Samiyono, D. (2020). Negosiasi Identitas Kekristenan dalam Ritual Kampetan di Watu Pinawetengan Minahasa. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.24114/antro.v6i1.15855>
- Uyun, N. (2023). Membaca Mitos dan Tradisi dalam Konflik Perkawinan Beda Etnis. *Populika*, 11(1), 23–33. <https://doi.org/10.37631/populika.v11i1.700>
- Wanjiku, K. J., Lucy, W., & Mutiti, Y. J. K. (2015). Gendered Identities in Gikuyu Marriage Negotiation Discursive Domain. *International Journal of Linguistics and Communication*, 3(2). <https://doi.org/10.15640/ijlc.v3n2a13>

Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 5(1), 17–41. <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>